



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-12 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran huruf M angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan besaran uang persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran uang persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4.Peraturan...

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 204);
- 7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan besaran uang persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihasilkan dari rumus:

UP SKPD

= PA - (BTL + BJ-LS + BM)

UP SKPD

= $\frac{\text{NILAI UP}}{12}$

UP SKPD : Uang Persediaan SKPD

PA : Pagu Anggaran

BTL : Belanja Tidak Langsung

BJ-LS : Belanja Barang dan Jasa yang di - LS-kan

BM : Belanja Modal

LS : Pembayaran Langsung

KETIGA : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd}

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-12 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URUSAN SKPD	UP SKPD APBD TA. 2025	KET.
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 712.929.000,00	-
2.	Dinas Kesehatan	Rp 691.984.800,00	-
3.	RSUD Zainal Abidin Pagaralam	Rp 433.896.700,00	-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 317.912.800,00	-
5.	Dinas Perhubungan	Rp 82.344.000,00	-
6.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 124.130.000,00	-
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 94.010.600,00	-
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 86.110.000,00	-
9.	Dinas Sosial	Rp 71.940.0000,00	-
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 85.200.000,00	-
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rp 74.486.600,00	-
12.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 385.312.000,00	-
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 75.378.000,00	-
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 150.349.900,00	-
15.	Sekretariat Daerah	Rp 1.065.087.000,00	-
16.	Sekretariat DPRD	Rp 1.333.269.600,00	-
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 263.728.000,00	-
18.	Inspektorat	Rp 119.941.100,00	-
19.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 450.000.000,00	-
20.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp 123.377.100,00	-
21.	Badan Pendapatan Daerah	Rp 116.460.000,00	-
22.	Kecamatan Blambangan Umpu	Rp 33.272.300,00	-
23.	Kecamatan Baradatu	Rp 95.800.000,00	-
24.	Kecamatan Kasui	Rp 35.711.000,00	-
25.	Kecamatan Banjit	Rp 43.071.000,00	-
26.	Kecamatan Pakuan Ratu	Rp 27.121.300,00	-
27.	Kecamatan Bahuga	Rp 21.497.000,00	-

28.	Kecamatan Way Tuba	Rp	24.500.200,00	-
29.	Kecamatan Gunung Labuhan	Rp	30.829.000,00	
30.	Kecamatan Negara Batin	Rp	22.457.500,00	-
31.	Kecamatan Negeri Besar	Rp	19.074.000,00	-
32.	Kecamatan Negeri Agung	Rp	28.630.000,00	-
33.	Kecamatan Rebang Tangkas	Rp	23.005.000,00	-
34.	Kecamatan Buay Bahuga	Rp	20.480.500,00	-
35.	Kecamatan Bumi Agung	Rp	22.880.000,00	-
36.	Kecamatan Umpu Semenguk	Rp	24.080.000,00	-
37.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	120.209.500,00	-
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	139.200.000,00	-
39.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rp	150.960.000,00	-
40.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	92.522.000,00	-
41.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	53.544.800,00	-
42.	Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Peternakan	Rp	169.288.000,00	-
43.	Dinas Perikanan	Rp	59.564.100,00	-
44.	Dinas Ketahanan Pangan	Rp	70.027.000,00	-
45.	Dinas Perkebunan	Rp	109.609.600,00	-
46.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Rp	69.081.500,00	-
47.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	100.419.200,00	-
Jumlah		Rp	8.465.682.300,00	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012